



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11 dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I ketentuan Umum pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 74 ditambahkan 5 angka sehingga menjadi angka 79 sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
12. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

13. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
14. Golongan Retribusi Jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
17. Retribusi Pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah pembayaran atas pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
18. Alat Parameter Analisis adalah seperangkat alat atau instrument yang digunakan untuk pengukuran atau pengujian.
19. Pemeriksaan Parameter Kimia Fisika adalah suatu cara atau metode atau teknik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut sifat kimianya.
20. Pemeriksaan Parameter Fisika Air adalah suatu cara atau metode atau teknik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut sifat fisiknya.
21. Uji Udara Ambient adalah suatu analisis untuk menentukan nilai kualitas udara ambient baik secara otomatis maupun secara konvensional.
22. Uji Udara Emisi adalah suatu analisis untuk menentukan nilai kualitas udara emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak baik secara otomatis maupun konvensional.
23. Uji Pestisida Kualitatif adalah suatu analisis untuk menentukan golongan pestisida
24. Uji Bakteriologi adalah suatu analisis untuk menentukan nilai mikroba, bentos dan plankton pada materi (sampel) air
25. Pemeriksaan Fisika Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sifat fisika tanah.
26. Pemeriksaan Kimia Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sifat fisika tanah.
27. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta, perpindahan moda angkutan.
29. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu wujud pelayanan jaringan transportasi.

30. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
31. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
35. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
36. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
37. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa Taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
38. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
39. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.
40. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang menggunakan mesin.
42. Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang tidak menggunakan mesin.
43. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Penyeberangan Air adalah penyeberangan orang dan/atau kendaraan dengan menggunakan kapal/feri penyeberangan.
46. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana penyeberangan untuk kendaraan roda dua, roda empat dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

47. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
48. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
49. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang fasilitasnya lengkap yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
50. Tempat Potong Hewan adalah suatu tempat umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan/unggas.
51. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba dan unggas.
52. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
53. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
54. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
55. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 derajat Celcius.
56. Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat berupa limbah cair maupun padat.
57. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
58. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Daerah.
59. Penampungan Ternak Sapi dan Kerbau adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum hewan tersebut dipotong.
60. Penampungan Unggas bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara unggas sebelum unggas tersebut dipotong.
61. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan Dinas Peternakan dan tanggung jawab Dokter Hewan Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
62. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
64. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

65. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi daerah lainnya.
66. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan.
67. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Retribusi Keramba Jaring Apung adalah pembayaran atas pelayanan keramba jaring apung yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Retribusi Alat panen padi kombinasi adalah pembayaran atas sewa pengelolaan alat panen padi kombinasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
76. Retribusi Mesin Penggilingan Padi adalah pembayaran atas sewa pemakaian mesin penggilingan padi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
77. Retribusi Tanah Untuk Usaha Perbankan adalah pembayaran atas sewa pemakaian tanah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

78. Retribusi Resi Gudang adalah pembayaran atas sewa bangunan resi gudang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan pada Lampiran I romawi I huruf a sampai dengan e ditambahkan 3 (satu) huruf yakni huruf f, huruf g dan huruf h, pada Lampiran I romawi II angka 1 huruf a sampai dengan c ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, pada Lampiran I romawi II angka 2 huruf a sampai dengan h ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan pada Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dirubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf e, sehingga lampiran V terdiri dari 5 (lima) huruf yakni huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Des 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Des 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (..... /2018)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari jasa usaha maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018
NOMOR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 6 Des 2018

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

DALAM PROVINSI

Marabahan - Terantang	Rp. 150.000,00
Marabahan - Jembatan Barito	Rp. 175.000,00
Marabahan - Mandiangin	Rp. 350.000,00
Marabahan - Tambela	Rp. 350.000,00
Marabahan - Riam Kanan	Rp. 350.000,00
Marabahan - Bajuin	Rp. 350.000,00
Marabahan - Pantai Takisung	Rp. 400.000,00
Marabahan - Pantai Batakan	Rp. 450.000,00
Marabahan - Pantai Swarangan	Rp. 450.000,00
Marabahan - Pantai Pagatan	Rp. 700.000,00
Marabahan - Batu Apu	Rp. 600.000,00
Marabahan - Loksado	Rp. 675.000,00
Marabahan - Pagat, Barabai	Rp. 675.000,00
Marabahan - Banjarmasin	Rp. 175.000,00
Marabahan - Banjar Baru	Rp. 250.000,00
Marabahan - Martapura	Rp. 300.000,00
Marabahan - Rantau	Rp. 450.000,00
Marabahan - Kandangan	Rp. 500.000,00
Marabahan - Barabai	Rp. 600.000,00
Marabahan - Balangan	Rp. 650.000,00
Marabahan - Amuntai	Rp. 650.000,00
Marabahan - Tanjung	Rp. 700.000,00
Marabahan - Batulicin	Rp. 750.000,00
Marabahan - Kotabaru	Rp. 800.000,00

LUAR PROVINSI

Marabahan - KualaKapuas	Rp. 250.000,00
Marabahan - Palangkaraya	Rp. 450.000,00
Marabahan - Sampit	Rp. 750.000,00
Marabahan - Pangkalan Bun	Rp. 850.000,00
Marabahan - Balikpapan	Rp. 1.250.000,00
Marabahan - Samarinda	Rp. 1.500.000,00

b. Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/hari (minimal 7 jam) adalah :

• Buldozer (swam Dozer)	Rp. 700.000,00
• Wheel Loader 20,5 M3	Rp. 500.000,00
• Track Excavator 20,4 M3	Rp. 650.000,00
• Vibration Roller (Stom Walls) MGB-1	Rp. 250.000,00
• Vibration Roller (Stom Walls) 16C-II	Rp. 250.000,00
• Rear Dump Truck 53 E 2	Rp. 125.000,00
• Rear Dump Truck 3,5 ton	Rp. 150.000,00
• Hand Guided Vibration Roller TWR 550 ND	Rp. 100.000,00
• Road Ruller MG 8	Rp. 250.000,00
• Motor Grader 110 HP MG-230	Rp. 800.000,00
• Stone Crusher 30 TPH 30-JI	Rp. 900.000,00
• Wheel Loader 1,3 M3	Rp. 700.000,00
• Rear Dump Truck 3.5 ton	Rp. 150.000,00
• Compressor MB 100 CFM	Rp. 200.000,00

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • Motor Grader GD 511 a-1 125 PS | Rp. 900.000,00 |
| • Crane other 3,5 ton | Rp. 200.000,00 |
| • Roller Pedestarian 800 kg | Rp. 100.000,00 |
| • Elektrikal Genset Stasionary | Rp. 100.000,00 |
| • Pick Up MTV | Rp. 80.000,00 |
| • Pick Up Kargo | Rp. 80.000,00 |
| • Dump Truck 120 PS | Rp. 150.000,00 |
| • Vibration Roller LG 8 TW | Rp. 1.250.000,00 |
- c. Sewa pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per unit/tahun adalah :
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Hand Traktor Jenis Rotary | Rp 1.500.000,00 |
| • Hand Traktor jenis Bajak | Rp 1.000.000,00 |
- d. Pemakaian /penggunaan alat-alat Band /musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah :
- | | |
|--|----------------|
| Sound system | Rp. 200.000,00 |
| Organ / piano | Rp. 100.000,00 |
| Alat-alat musik lainnya
(gitar, drum dan lain-lain) | Rp. 100.000,00 |
| G e n s e t | Rp. 100.000,00 |
- e. Pemakaian/penggunaan mode transportasi darat Sarana Prasarana Daerah tertinggal (SPDT) perunit/tahun:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Kendaraan roda 3 | Rp. 1.200.000,00 |
| 2) Kendaraan roda 4 Pick Up | Rp. 2.400.000,00 |
| 3) Kendaraan roda 4 micro bus | Rp. 6.000.000,00 |
- f. Sewa pemakaian/penggunaan Keramba Jaring Apung ditetapkan 1 (satu) lubang sebesar Rp. 100.000,00**
- g. Sewa alat panen padi kombinasi (Kombni Haspester):**
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1. Besar | : sebesar Rp.5.000.000,00/tahun |
| 2. Sedang | : sebesar Rp.1.800.000,00/tahun |
| 3. Kecil | : sebesar Rp.1.000.000,00/tahun |
- h. Sewa Mesin Penggilingan Padi :**
- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Gabah jadi beras | Rp. 50,00/Kg |
| 2. Pemutih Beras | Rp. 35,00/Kg |
- II. Besarnya tarif retribusi pemakaian barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:
1. Retribusi pemakaian tanah milik daerah adalah:
- a. Tanah untuk perdagangan dan industri :
- | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|
| - Klas I | Rp. 15.000,00 | per tahun per meter persegi |
| - Klas II | Rp. 12.500,00 | per tahun per meter persegi |
| - Klas III | Rp. 10.500,00 | per tahun per meter persegi |
- b. Tanah untuk usaha peternakan :
- | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|
| - Klas I | Rp. 10.000,00 | per tahun per meter persegi |
| - Klas II | Rp. 7.500,00 | per tahun per meter persegi |
| - Klas III | Rp. 5.000,00 | per tahun per meter persegi |

- c. Tanah untuk usaha pertanian :
- Klas I Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi
 - Klas II Rp. 5.000,00 per tahun per meter persegi
 - Klas III Rp. 2.500,00 per tahun per meter persegi

d. Tanah untuk usaha perbankan berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ditetapkan per tahun per meter persegi (/thn/m²) sebesar Rp. 1.000.000,00.

2. Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah:

- a. Bangunan untuk perdagangan dan industri
- Klas I Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
 - Klas II Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi

b. Bangunan untuk rumah tinggal

1) Lokasi di Ibukota Kabupaten (Kelurahan Marabahan Kota dan Ulu Benteng)

(a) Bangunan permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 200.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 150.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 100.000,00 per bulan

- Tipe D 50 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 50.000,00 per bulan

(b) Bangunan semi permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 150.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 50.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 25.000,00 per bulan

2) Lokasi di kecamatan

(a) Bangunan permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 55.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 40.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 25.000,00 per bulan

(b) Bangunan semi permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 60.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 45.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 30.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 15.000,00 per bulan

c. Bangunan untuk tempat usaha

- Permanen Rp. 7.500,00 per bulan per meter persegi
- Semi permanen Rp. 6.000,00 per bulan per meter persegi

d. Bangunan untuk perkantoran

- Permanen Rp. 15.000,00 per bulan per meter persegi
- Semi permanen Rp. 10.000,00 per bulan per meter persegi

h. Retribusi pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

1. Pemakaian peralatan perhari;

PEMAKAIAN PERALATAN PERHARI		
No	Parameter Analisis	Biaya Sewa (Rp)/hari
	ALAT	
1	Pengukuran Suhu	40.000,00
2	pH Meter	40.000,00
3	DO Meter	40.000,00
4	TSS Meter	40.000,00
5	Pengukuran Turbiditas/kekeruhan	40.000,00
6	Pengukuran Laju aliran	40.000,00
7	Pengukuran A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.	50.000,00
8	GPS	20.000,00
9	Bor tanah	40.000,00

2. Parameter kimia fisika, parameter fisika air, uji udara ambient dan emisi dan uji pestisida kualitatif,

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif pemeriksaan (Rp.)
1	2	3	4
A.	Parameter Kimia Fisika		
1	Bau	Per pemeriksaan	30.000,00
2	Rasa	Per pemeriksaan	30.000,00
3	Suhu	Per pemeriksaan	30.000,00
4	Warna	Per pemeriksaan	30.000,00
5	Daya Hantar Listrik(DHL)	Per pemeriksaan	30.000,00
6	pH	Per pemeriksaan	30.000,00
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per pemeriksaan	30.000,00
8	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per pemeriksaan	30.000,00
9	Salinitas	Per pemeriksaan	30.000,00
10	Kekeruhan	Per pemeriksaan	30.000,00
11	Besi (Fe)	Per pemeriksaan	30.000,00
12	Mangan (Mn)	Per pemeriksaan	30.000,00
13	Tinbat (Pb)	Per pemeriksaan	30.000,00
14	Arsen (As)	Per pemeriksaan	30.000,00
15	Clorida(Cl)	Per pemeriksaan	30.000,00
16	Magnesium(Mg)	Per pemeriksaan	30.000,00
17	COD	Per pemeriksaan	30.000,00
18	BOD	Per pemeriksaan	30.000,00
19	Kadmium (Cd)	Per pemeriksaan	30.000,00
20	Nitrat	Per pemeriksaan	30.000,00
21	Nitrit	Per pemeriksaan	30.000,00
22	Sulfat (SO ₄)	Per pemeriksaan	30.000,00
23	Sulfit (SO ₃)	Per pemeriksaan	30.000,00
24	Oksigen Terlarut (DO)	Per pemeriksaan	30.000,00
25	Amoniak	Per pemeriksaan	30.000,00
26	Detergen	Per pemeriksaan	30.000,00
27	Kalium (K)	Per pemeriksaan	30.000,00
28	Zat Organik	Per pemeriksaan	30.000,00
29	Perak (Ag)	Per pemeriksaan	30.000,00
30	Barium (Br)	Per pemeriksaan	30.000,00
31	Natrium (Na)	Per pemeriksaan	30.000,00
32	Raksa (Hg)	Per pemeriksaan	30.000,00
33	Amonium (NH ₄)	Per pemeriksaan	30.000,00
34	Sisa Chlor	Per pemeriksaan	30.000,00
35	Flourida (F)	Per pemeriksaan	30.000,00
36	Kromium val-6	Per pemeriksaan	30.000,00
37	Sianida (CN)	Per pemeriksaan	30.000,00
38	Selenium (Se)	Per pemeriksaan	30.000,00
39	Alumunium (Al)	Per pemeriksaan	30.000,00

e. Gedung Juang

1) Acara kedinasan Rp. 300.000,00 per hari

2) Acara umum Rp. 750.000,00 per hari sekali pakai

3) Acara pertunjukan

1) Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 700.000,00 sekali pakai

2) Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 800.000,00 sekali pakai

4) Halaman/pekarangan Gedung Juang

1) Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 400.000,00 sekali pakai

2) Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 600.000,00 sekali pakai

f. Kerangka Billboard

- Kawasan khusus Rp. 78.000,00 per hari
Rp. 2.100.000,00 per bulan
Rp. 26.000.000,00 per tahun

- Kawasan umum Rp. 58.500,00 per hari
Rp. 1.625.000,00 per bulan
Rp. 19.500.000,00 per tahun

- Kawasan sendiri Rp. 52.000,00 per hari
Rp. 1.560.000,00 per bulan
Rp. 18.200.000,00 per tahun

g. Panggung Spanduk

- Kawasan khusus Rp. 325,00 per hari per meter persegi
Rp. 6.500,00 per bulan per meter persegi
Rp. 78.000,00 per tahun per meter persegi

- Kawasan umum Rp. 260,00 per hari per meter persegi
Rp. 3.900,00 per bulan per meter persegi
Rp. 65.000,00 per tahun per meter persegi

- Kawasan sendiri Rp. 195,00 per hari per meter persegi
Rp. 3.250,00 per bulan per meter persegi
Rp. 52.000,00 per tahun per meter persegi

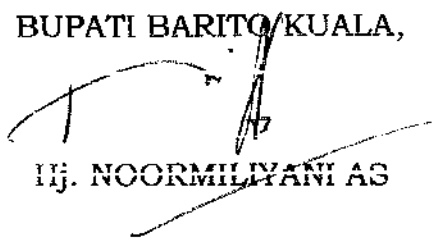
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 10 Tahun 2018
Tanggal 6 Des 2018

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kapal Niaga terdiri dari :
- a.1. Kapal barang :
 - Besar Rp 4.000,00/ setiap kali sandar
 - Kecil Rp 3.000,00/ setiap kali sandar
 - a.2. Kapal Penumpang Rp. 3.000,00 /setiap kali sandar
- b. Kapal Perikanan, terdiri dari :
- b.1. Kapal Besar (ukuran 10 Groos Tonase Keatas) Rp. 2.000,00 setiap kali sandar
 - b.2. Kapal Kecil (ukuran 10 Groos Tonase Kebawah) Rp. 1.000,00/ setiap kali sandar
- c. Perahu, terdiri dari :
- c.1. Perahu Besar Rp. 2.000,00 / setiap kali sandar
 - c.2. Perahu Sedang Rp. 1.000,00 / setiap kali sandar
 - c.3. Perahu kecil Rp. 500,00 / setiap kali sandar.
- d. Lamanya setiap sandar adalah 1x4 jam apabila lebih dari 4 jam dihitung menjadi 2x sandar dan seterusnya.
- e. **Tambat/labuh kapal pada perairan dan/atau pantai**

No.	Jenis Kapal	Besarnya Tarif
1	Kapal Gandengan Tongkang	Rp. 100.000,00/hari
2	Kapal Laut	Rp. 80.000,00/hari
3	Kapal Gandengan Besi	Rp. 50.000,00/hari
4	Kapal LCT	Rp. 40.000,00/hari
5	Kapal Layar Motor	Rp. 30.000,00/hari

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS

40	Kesadahan	Per pemeriksaan	30.000,00
41	Seng (Zn)	Per pemeriksaan	30.000,00
42	Phospor	Per pemeriksaan	30.000,00
43	TOC	Per pemeriksaan	30.000,00
44	Minyak/lemak	Per pemeriksaan	30.000,00
45	Boron(B)	Per pemeriksaan	30.000,00
46	Molibden (Mo)	Per pemeriksaan	30.000,00
47	Cobalt (Co)	Per pemeriksaan	30.000,00
48	Phosphat	Per pemeriksaan	30.000,00
49	Total Alkali	Per pemeriksaan	30.000,00
50	Tembaga (Cu)	Per pemeriksaan	30.000,00
			Tarif Pemeriksaan (Rp.)
No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	4
1	2	3	4
B. Parameter Fisika Air			
1	Kecepatan arus	Per pemeriksaan	30.000,00
2	Kedalaman	Per pemeriksaan	30.000,00
3	Pasang surut	Per pemeriksaan	30.000,00
4	Celombang	Per pemeriksaan	30.000,00
5	Debit	Per pemeriksaan	30.000,00
6	Sedimen	Per pemeriksaan	30.000,00
C. Uji Udara Ambient & Emisi			
1	Total Suspended Partical 24 jam	Per pemeriksaan	30.000,00
	Total Suspendeds Partical 1 jam	Per pemeriksaan	30.000,00
2	Partikulat (PM 10)	Per pemeriksaan	30.000,00
3	Partikulat (PM 2,5)	Per pemeriksaan	30.000,00
4	Partikulat emisi	Per pemeriksaan	30.000,00
5	Carbon monoksida (Co)	Per pemeriksaan	30.000,00
6	Carbon dioksida (CO ₂)	Per pemeriksaan	30.000,00
7	Sulfur monoksida (SO)	Per pemeriksaan	30.000,00
8	Sulfur dioksida (SO ₂)	Per pemeriksaan	30.000,00
9	Ozon / oksidan (O ₃)	Per pemeriksaan	30.000,00
10	Oksigen (O ₂)	Per pemeriksaan	30.000,00
11	Nitrogen monoksida (NO)	Per pemeriksaan	30.000,00
12	Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per pemeriksaan	30.000,00
13	Hydrocarbon (HC,THC,CH ₄)	Per pemeriksaan	30.000,00
14	Total Hydrocarbon (nMHC)	Per pemeriksaan	30.000,00
15	Hydrogen sulfida (H ₂ S)	Per pemeriksaan	30.000,00
16	Amonia (NH ₃)	Per pemeriksaan	30.000,00
17	Gas klorin (Cl ₂)	Per pemeriksaan	30.000,00
18	Hidrogen klorida (HCl)	Per pemeriksaan	30.000,00
19	Hidrogen florida (HF)	Per pemeriksaan	30.000,00
20	Logam-logam dalam debu	Per pemeriksaan	30.000,00
21	Laju alir	Per pemeriksaan	30.000,00
22	Opasitas	Per pemeriksaan	30.000,00
23	Kebersihan	Per pemeriksaan	30.000,00
24	Getaran	Per pemeriksaan	30.000,00
25	Arah angin,Kecepatan angin,suhu udara dan kelembaban	Per paket	30.000,00
26	Emisi kendaraan bermotor	Per pemeriksaan	30.000,00
D. Uji Pestisida Kualitatif			
1	Gol.Organo Fosfat	Per paket	30.000,00
2	Gol.Organo Klorin	Per paket	30.000,00
3	Gol.Karbamat	Per paket	30.000,00
4	Gol.Hidrokarbon	Per paket	30.000,00
5	Gol.Pestisida lain	Per paket	30.000,00

3. Kelompok bakteriologi;

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan (Rp.)
1	2	3	4
A.	KELOMPOK BAKTERIOLOGI		
1	MPN Coli	Per pemeriksaan	200.000,00
2	MPN Coli Tinja	Per pemeriksaan	200.000,00
3	Total Plate Count (TPC)	Per pemeriksaan	200.000,00
4	Escherichia coli	Per pemeriksaan	200.000,00
5	Benthos	Per pemeriksaan	200.000,00
6	Plankton	Per pemeriksaan	200.000,00

4. Fisika tanah dan kimia tanah.

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan (Rp.)
1	2	3	4
A.	FISIKA TANAH		
1	Tekstur (2 fraksi)	Per pemeriksaan	90.000,00
2	Tekstur (4 fraksi)	Per pemeriksaan	90.000,00
3	Bulk Density	Per pemeriksaan	90.000,00
4	Particle Density	Per pemeriksaan	90.000,00
5	Kadar air kapasitas lapang	Per pemeriksaan	90.000,00
6	Permeabilitas	Per pemeriksaan	90.000,00
A.	KIMIA TANAH		
1	pH	Per pemeriksaan	90.000,00
2	Conductivity	Per pemeriksaan	90.000,00
3	Lime	Per pemeriksaan	90.000,00
4	Nitrate	Per pemeriksaan	90.000,00
5	Manganese	Per pemeriksaan	90.000,00
6	Phosphate	Per pemeriksaan	90.000,00
7	Potassium	Per pemeriksaan	90.000,00
8	Magnesium	Per pemeriksaan	90.000,00
9	Calcium	Per pemeriksaan	90.000,00
10	Aluminum	Per pemeriksaan	90.000,00
11	Ammonia	Per pemeriksaan	90.000,00
12	Copper	Per pemeriksaan	90.000,00
13	Iron	Per pemeriksaan	90.000,00
14	Chloride	Per pemeriksaan	90.000,00
15	Sulphate	Per pemeriksaan	90.000,00

i. Resi Gudang sebesar Rp. 30,00 per Kilo Gram (Rp. 25,00/Kg)

III. Radio milik Pemerintah Daerah :

a. Penayangan pengumuman

1) Pengumuman kedinasan

- Setengah halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayang
- Satu halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayang

2) Pengumuman umum

- Setengah halaman kertas folio Rp. 15.000,00 sekali tayang
- Satu halaman kertas folio Rp. 15.000,00 sekali tayang

b. Penayangan radiogram

1) Radiogram kedinasan Rp 10.000,00 sekali tayang

2) Radiogram umum

- Biasa Rp. 10.000,00 sekali tayang

- Keluarga dan pilihan pendengar Rp. 10.000,00 sekali tayang dengan pengirim dan alamat tujuan lebih dari alamat/tujuan, setiap kelebihan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500,00
- Niaga Rp. 25.000,00 sekali tayang
- c. Penayangan angkasa niaga
 - Siaran harian/berkala Rp. 500,00 per menit
 - Siaran kontrak Rp. 20.000,00 perbulan per lima menit
- d. Penggunaan pihak swasta Rp. 20.000,00 per lima menit

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS